

**Tinjauan Yuridis Terhadap Narapidana Residivis Perempuan dalam  
Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**NAMA : ALDISFA NASIR**  
**NOMOR MAHASISWA : 230408005**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

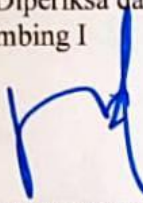
**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS  
KELAS IIB TELUK KUANTAN**

NAMA : ALDISFA NASIR  
NOMOR MAHASISWA : 230408005  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

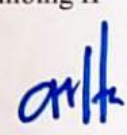
Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing I

Tanggal,

  
**MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H**  
NIDN 1010088503

Pembimbing II

Tanggal,

  
**APRINELITA, S.H.,M.H**  
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



**MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H**  
NIDN 1010088503

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS  
KELAS IIB TELUK KUANTAN**

NAMA : ALDISFA NASIR  
NOMOR MAHASISWA : 230408005  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

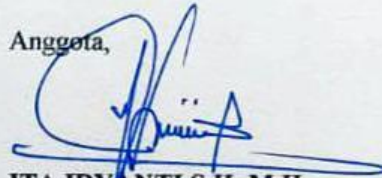
Telah dipertahankan di depan Penguji pada Hari Selasa 30 September 2025 dan  
dinyatakan LULUS oleh TIM PENGUJI

Ketua,



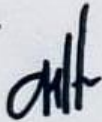
**AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H**  
NIDN. 1010048801

Anggota,



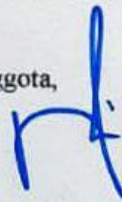
**ITA IRYANTI, S.H., M.H**  
NIDN. 1019098102

Anggota,



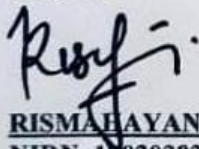
**APRINELITA, S.H., M.H**  
NIDN. 1030048403

Anggota,



**MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H**  
NIDN. 1010088503

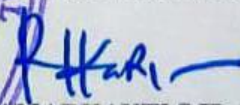
Anggota,



**RISMA BAYANI, S.H., M.H**  
NIDN. 1003038303



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si**  
NIDN. 1030058402

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

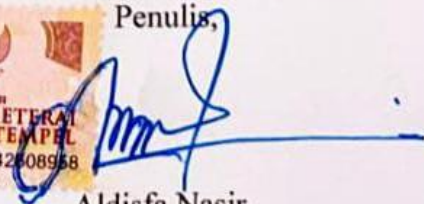
Nama : Aldisfa Nasir  
NPM : 230408005  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Narapidana Residivis Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme ataupun hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumber yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Teluk Kuantan, 11 Agustus 2025

Penulis,  
  
Aldisfa Nasir



## **ABSTRAK**

Presentase residivis narkoba Perempuan pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan mencapai 67%. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menyebabkan residivis Perempuan tindak pidana narkoba dan Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIB Teluk Kuantan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan residivis Perempuan narkoba melakukan pengulangan kejahatan setelah selesai menjalani masa hukuman dan untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan untuk residivis Perempuan tindak pidana narkoba. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivisme yaitu faktor Kejiwaan, faktor Ekonomi, faktor Keluarga dan faktor Lingkungan, kemudian upaya pembinaan untuk residivis tindak pidana narkoba perempuan di lapas kelas IIB Teluk Kuantan dengan melalui pembinaan keagamaan dan kemandirian. Penerapan pembinaan terhadap narapidana residivis perempuan masih mengalami berbagai kendala, seperti overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Residivis, Perempuan, Narkoba.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas beribu nikmat maupun karunia-NYA yang telah diberikan, sehingga terselesaikan tepat waktu penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada Orang Tua tercinta Bapak saya M. Nasir, Ibu saya Warniati dan Istri tersayang Nofrinda Kurniawita, serta sibuah hati Shaqueena Jennaira yang menjadi motivasi dan semangat untuk setiap proses kehidupan ini yang tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian saya di bangku kuliah hingga dalam penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya saya sadari semua akan indah pada waktunya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **DR. Ikrima Mailani, S.Pdi.,M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H** selaku Ketua Kaprodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **Aprinelita, SH., M.H** selaku dosen pembimbing II.
5. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum angkatan 2021 dan 2023 sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga ALLAH SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, 11 Agustus 2025

Aldisfa Nasir

## DAFTAR ISI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | i  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | iv |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                        | vi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |    |
| A. LATAR BELAKANG .....                          | 1  |
| B. RUMUSAN MASALAH.....                          | 10 |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....                        | 10 |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....                      | 11 |
| E. KERANGKA TEORI .....                          | 11 |
| 1. Teori Negara Hukum .....                      | 11 |
| 2. Teori Tindak Pidana.....                      | 16 |
| 3. Teori Tindak Pidana Narkotika.....            | 20 |
| F. KERANGKA KONSEPTUAL .....                     | 27 |
| G. METODE PENELITIAN .....                       | 28 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....              | 28 |
| 2. Objek Penelitian.....                         | 29 |
| 3. Lokasi Penelitian.....                        | 29 |
| 4. Sumber Data.....                              | 29 |
| 5. Populasi dan Sampel .....                     | 30 |
| 6. Metode Pengumpulan Data .....                 | 31 |
| 7. Analisa Data .....                            | 31 |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>                      |    |
| A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian ..... | 33 |
| C. Tinjauan Umum Residivis .....                 | 42 |
| D. Tinjauan Umum Narkotika .....                 | 46 |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>              |    |

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Faktor-faktor yang menyebabkan Residivis perempuan tindak pidana narkoba di<br>Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....         | 49 |
| 2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Untuk (Residivis) Tindak Pidana Narkoba<br>Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan..... | 55 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                                        |    |
| Kesimpulan .....                                                                                                             | 62 |
| Saran.....                                                                                                                   | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                  | 65 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                                        | 69 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel.1 Peningkatan Pengguna Narkotika bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 ..... | 6  |
| Tabel 2. Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan .....                    | 8  |
| Tabel 3. Jumlah Residivis Narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....            | 9  |
| Tabel 4. Jumlah Residivis Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....            | 9  |
| Tabel 5. Populasi Responden .....                                                    | 31 |
| Tabel.6 Jadwal Kegiatan Kerohanian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....             | 56 |
| Tabel.7 Jadwal Kegiatan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....            | 57 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga telah menegaskan sebagai Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam konsep Negara hukum disetiap Negara memang memperlihatkan dinamika bentuk dan implementasi sesuai dengan latar belakang sejarah, ideologi, pengalaman, pandangan Negara tersebut tentang Negara hukum. Dalam kaitan itulah dikenal dalam praktek terdapat Negara hukum yang hanya menjaga dan melindungi Negara dari ancaman atau ekspansi Negara lain, namun terdapat juga Negara selain melindungi warganya dari ancaman Negara lain juga mengintervensi tata kehidupan warganya menuju tujuan kesejahteraan. Bahkan terdapat pula praktek untuk stabilitas Negara lebih dominan konsentrasinya dari pada dimensi demokrasi lainnya seperti derajat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Negara.

Dalam penyusunan kebijakan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur suatu

---

<sup>1</sup> Riani Bakri, journal Pallangga Praja Volume 4, No. 2, Oktober 2022

kepentingan publik yang pada hakikatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup Masyarakat, artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan pembinaan kepada setiap lembaga negara. Negara juga memiliki kewajiban untuk membina mereka yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Penjatuan Pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah upaya pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi jera dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lembaga negara untuk melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan saat ini telah berganti dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau yang biasa disebut Aparat Penegak Hukum (APH). Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan."<sup>2</sup>

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim pada Pengadilan Negeri Setempat. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung), 2004.

<sup>3</sup> Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat mengenai “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”. Lalu memuat mengenai “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.<sup>4</sup> Mewujudkan hal tersebut LAPAS dalam kegiatan pembinaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk bimbingan latihan kerja dan produksi yang bertujuan mengembangkan dirinya (*skill*) dan mempersiapkan kembali ke masyarakat. Narapidana yang mengulangi Kembali kejahatan yang sama ketika kembali ke masyarakat disebut residivis.

Keberhasilan pembinaan dapat dilihat dari tidak adanya pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pengulangan tindak pidana pasca pembinaan disebut sebagai residivis. Residivis (*recidive*) ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yaitu Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau sejak pemidanaan tersebut dihapuskan; atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.<sup>5</sup> Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6811

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal.109

yang dilakukan. Narkotika merupakan penyumbang terbanyak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Narkotika termasuk dalam jenis kejahatan yang menonjol di Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari pertambahan populasi tahanan, narapidana, maupun residivis yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan data Kemenhumham jumlah tahanan dan narapidana (termasuk residivis) di seluruh Indonesia pada 2018 adalah 256.273 orang, dengan peningkatan rata-rata 22.000 orang per tahunnya, serta jumlah penambahan terbanyak adalah kasus narkotika, yaitu 74.037 bandar narkotika dan 41.252 narapidana narkotika. Menurut laporan Kanwil Kemenhumham DKI Jakarta tahun 2019 warga binaan pemasyarakatan (WBP) narkotika yang pernah terlibat dalam kasus yang sama sebagai narapidana minimal satu kali (residivis) sekitar 31,3 persen.<sup>6</sup>

Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika (termasuk residivis) menyebabkan kelebihan kapasitas didalam Lapas dan Lapas Khusus Narkotika (Lapasustik). Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember 2018, dari total 22 UPT khusus narkotika di Indonesia, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkotika yang menempatnya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami kelebihan kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkotika termasuk residivis tidak seluruhnya dapat

---

<sup>6</sup> Fana Suparman, Napi narkotika Bikin Lapas dan Rutan di Indonesia Kelebihan Kapasitas, Berita Satu (27 Desember 2018), dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/529886-napi-narkotika-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>.

tertampung di dalam lapasustik. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia.<sup>7</sup>

Adanya peningkatan peredaran narkoba yang terus terjadi saat ini yang paling menyedihkan adalah jumlah pengguna narkoba di setiap kalangan Masyarakat. Hingga awal tahun 2024 pengguna narkoba sangat pesat meningkatnya sebagaimana laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari akhir Desember 2023 hingga awal Januari 2024 meningkat pesat. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel.1 Peningkatan Pengguna Narkoba bulan Desember 2023 sampai Januari 2024

| Des'23-Jan'24   | Kasus | Tersangka | Jenis Kelamin |     |
|-----------------|-------|-----------|---------------|-----|
|                 |       |           | Lk            | Pr  |
| Des 2023        | 2.464 | 3.269     | 3.107         | 162 |
| Jan-24          | 3.874 | 5.148     | 4.871         | 277 |
| Peningkatan (%) | 57%   | 57%       | 57%           | 71% |

Sumber : DIPTIPID Narkoba dan Polda Jajaran 2024

Dari data diatas menunjukkan pengguna narkoba dalam hitungan bulan meningkat sebesar 57% dan kaum Perempuan 71%. melihat fenomena ini menunjukkan bahwa Perempuan juga menjadi salah satu sasaran kejahatan Narkoba. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang Perempuan menyebabkan Perempuan lari untuk mengkonsumsi narkoba.

Tindak pidana narkoba umumnya dilakukan oleh laki-laki namun pada kenyataannya hal ini juga lumrah dilakukan oleh perempuan, pun demikian halnya dengan pengulangan tindak pidana tersebut atau yang kita kenal dengan sebutan

<sup>7</sup> Sri Aryanti Kristianingsih, Suryanto, Yusti Probawati Rahayu, Peran lapas dan lapastustik pada residivis narkoba dan pengguna, Jurnal hukum dan perundangan islam, Vol 10 No1 Tahun 2020,hal.117

residivis. Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender, mencerdaskan anak-anak bangsa, dan juga turut serta dalam melakukan pendidikan karakter dan moral. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan negara sejatinya sangat penting.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivek ananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri).<sup>8</sup>

Pola pembinaan perempuan dalam lapas sangat menjadi penentu bagaimana kemudian terciptanya efek jera yang dapat menjadi pembelajaran bagi narapidana perempuan tersebut. Namun, pada kenyataannya pola pembinaan dan sejauh apa efek jera yang didapatkan oleh narapidana perempuan ini yang kemudian menjadi titik penentu apakah seorang perempuan tersebut akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari atau tidak. Karena dengan jumlah yang ada saat ini, perlu dilakukan beberapa

---

<sup>8</sup> Kushandajani, Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2018, 47(4), pp.417

pengamatan mendalam dan harus menjadi perhatian lebih mengenai narapidana perempuan yang menjadi residivis narkoba ini.<sup>9</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang narkoba, bagi para narapidana narkoba, selain melaksanakan pola pembinaan secara umum, lapas maupun lapasustik juga melakukan program rehabilitasi. Program rehabilitasi ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan BNN. Program rehabilitasi ini dilakukan dengan menggunakan model *Therapeutic Community* (TC), yang merupakan suatu program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan membentuk suatu komunitas positif dalam lingkungan teratur dan terkoordinir dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan secara fisik maupun mental.<sup>10</sup>

Program dan pola pembinaan inilah yang kemudian menjadi acuan bagaimana seorang narapidana dapat berubah atau menimbulkan efek jera hingga kemudian tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, terutama pada narapidana residivis perempuan.

Tabel 2. Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

| No | Jumlah isi<br>Lapas IIB Teluk Kuantan (Orang) | Tahun |
|----|-----------------------------------------------|-------|
| 1  | 407                                           | 2021  |
| 2  | 350                                           | 2022  |
| 3  | 432                                           | 2023  |

Sumber Data : Registrasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (20 November 2024)

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

Tabel 3. Jumlah Residivis Narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

| <b>Tahun</b> | <b>Jenis Tindak Pidana</b> | <b>Jumlah Narapidana (Orang)</b> | <b>Jumlah Residivis (Orang)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>2022</b>  | Narkotika                  | 57                               | 14                              | 24.56                 |
| <b>2023</b>  | Narkotika                  | 93                               | 8                               | 8.60                  |
| <b>2024</b>  | Narkotika                  | 120                              | 32                              | 26.66                 |

Sumber Data : Registrasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (20 November 2024)

Tabel 4. Jumlah Residivis Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

| <b>Tahun</b> | <b>Jenis Tindak Pidana</b> | <b>Jumlah Narapidana Perempuan (Orang)</b> | <b>Jumlah Residivis Perempuan (Orang)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 2022         | Narkotika                  | 2                                          | -                                         | -                     |
| 2023         | Narkotika                  | 4                                          | 1                                         | 25%                   |
| 2024         | Narkotika                  | 3                                          | 2                                         | 66,7%                 |

Sumber Data : Registrasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (20 November 2024)

Tingkat Residivis tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan rentang tahun 2022-2024 memiliki jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Tahun 2022 presentase residivis narkotika mencapai 24.56% dan pada 20 November 2024 presentase residivis narkotika meningkat ke angka 26.66%. Sedangkan dalam hal residivis perempuan tindak pidana narkotika pada tahun 2023 di Lapas kelas IIB Taluk Kuantan berjumlah 1 orang dan pada 2024 meningkat menjadi 2 orang dengan persentase 67%. Dua orang narapidana tersebut berinisial TA dengan nomor perkara 199/Pid.Sus/2024/PN Tlk, dan inisial FT dengan nomor perkara 86/Pid.Sus/2024/PN Tlk yang merupakan perempuan dengan

status residivis Narkotika. Data tersebut membuktikan banyaknya pengulangan yang terjadi pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan.

Dari data tersebut peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap pelaku pengulangan kejahatan (residivis) perempuan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Narapidana Residivis Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan*”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan Residivis perempuan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan untuk Residivis Perempuan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Residivis perempuan Narkotika melakukan pengulangan kejahatan setelah selesai menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan untuk Residivis perempuan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang tingginya tingkat residivis tindak pidana narkoba.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petugas pemasyarakatan atas fungsi dan perannya sebagai aparatur negara dalam membina narapidana narkoba.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Negara Hukum**

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NKRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan

---

<sup>11</sup> Friedmann, W., Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I); Judul Asli Legal Theory. didalam buku Teori Hans Kelsen Tentang Hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Konstitusi Press. Jakarta. 2006.

*Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme*, jadi dapat dikatakan sebagai *revolutioner*. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode *evolusioner*, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa.

Ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli *Anglo-Saxon* seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau

hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.<sup>13</sup>

Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, hlm. 136

<sup>13</sup> Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal. 23

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam negara bertipe *welfare*. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 fungsi Negara Republik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*) penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tugas kesejahteraan atau *welfare state function* tugas ini pun dalam arti yang seluas-luasnya termasuk *social service dan social welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tugas pendidikan (*educational function*) ini pun harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, *nation character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.

Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti yang paling luas. Dalam politik bebas aktif, Negara Republik

Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.<sup>15</sup> Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>16</sup> Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat, welfare state*).

## 2. Teori Tindak Pidana

Pengertian pidana merujuk pada kata *srtaf* yang berasal dari Belanda yang mana pada dasarnya dapat dimengerti sebagai suatu penderitaan atau dengan kata lain nestapa yang sengaja dikenakan/diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang dibahasakan dengan bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 8

<sup>16</sup> Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia didalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kota medan tentang kepemudaan, 2023, hlm 5

<sup>17</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1. di <http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf>

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, maka pemidanaan menggambarkan sistem sanksi yang negatif yang disebut sebagai penderitaan khusus.

Pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur ataupun ciri-ciri sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian sistem pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief., Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.136. di <http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf>

<sup>19</sup> Ibid

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-perundang) untuk pemidanaan.
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundangan-undangan) untuk fungsionalisasi /operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- 4) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)

Pandangan konseptual yang mana masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu dan lainnya, yaitu pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan *retributive* mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.<sup>20</sup>

Pandangan ini bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan

---

<sup>20</sup> <http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf>

berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Adapun teori-teori pidana dapat dibagi sebagai berikut:

### **1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>21</sup>

Dari teori tersebut, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

---

<sup>21</sup> P.A.F.Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm.25. di <http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf>

## **2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)**

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

## **3) Teori Gabungan atau Teori Modern (*vereningings Theorien*)**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan. Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

## **3. Teori Pidana Narkotika**

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang bisa menimbulkan penurunan serta perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta bisa mengakibatkan kecanduan, dengan demikian jika kelompok zat tersebut di konsumsi oleh manusia baik melalui cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka zat tersebut akan berpengaruh pada susunan syaraf pusat (otak) serta akan menimbulkan kecanduan, dampaknya sistem kerja otak serta fungsi vital organ tubuh lain contohnya jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan ketika tidak lagi dikonsumsi akan turun dengan sendirinya.<sup>22</sup>

Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Undang-Undang No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)

3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 112 Jo 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen dan terlibat jaringan narkotika

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 132 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu,

diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan

kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“Undang-Undang Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang Direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai

Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Yuridis** adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan dan pendapat, sesudah menyelidiki atau mempelajari berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.<sup>23</sup>
2. **Perempuan** Perempuan dalam hukum dapat diartikan sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum.<sup>24</sup>
3. **Residivis** adalah seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>25</sup>
4. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>26</sup>
5. **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai meghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> <https://Kbbi.web.id/Tinjau> diakses, tanggal 06 Februari 2025

<sup>24</sup> Jurnal 109 Jentera Law School disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan Program Magister Ilmu Hukum

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 191

<sup>26</sup> Ibid hal 47

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. **Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfungsi tempat pembinaan terhadap narapidana di Taluk Kuantan.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>28</sup>

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang membahas tentang :

- 1) Berlakunya hukum positif;
- 2) Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap Masyarakat;
- 3) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap ketentuan -ketentuan hukum positif;
- 4) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Sifat penelitian ini akan melihat kolerasi antara hukum dengan Masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam Masyarakat.

---

<sup>28</sup> Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021, hal.2

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah residivis perempuan tindak pidana narkoba yang ada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

## **4. Data yang digunakan**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

Bahan hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- c. Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder: Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

Bahan hukum tersier : Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>29</sup> Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>30</sup>

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang

---

<sup>29</sup> [www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1), dikunjungi hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 jam 10.20 WIB.

<sup>30</sup> *ibid*

mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.<sup>31</sup> Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Populasi Responden

| NO | Responden                     | Populasi (orang) | Sampel (orang) | Presentase (%) |
|----|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1  | Kasi Binadik                  | 1                | 1              | 100%           |
| 2  | Residivis Narkotika Perempuan | 2                | 2              | 100%           |

## 6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, suatu metode dimana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya kan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik

---

<sup>31</sup> ibid

suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam menarik Kesimpulan penulis akan menggunakan metode induktif, dimana penulis akan mengumpulkan dalil atau suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (disingkat Kemenimipras) adalah salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurus bidang imigrasi dan bidang pemasarakatan di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Prabowo Subianto. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan dibidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasarakatan;
7. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
8. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas :

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Imigrasi
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Inspektorat Jenderal
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Pelayanan publik dan Reformasi Hukum
- Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (disingkat Ditjenpas) merupakan unsur pelaksana Eselon 1 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),

Isi Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

### **1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan**

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan padatahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan inidigunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakanpemerintahan Hindia Belanda. Pada Tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2 . Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat , yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang.

Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain lahan tersebut Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sei jering kecamatan Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (masih dalam proses).

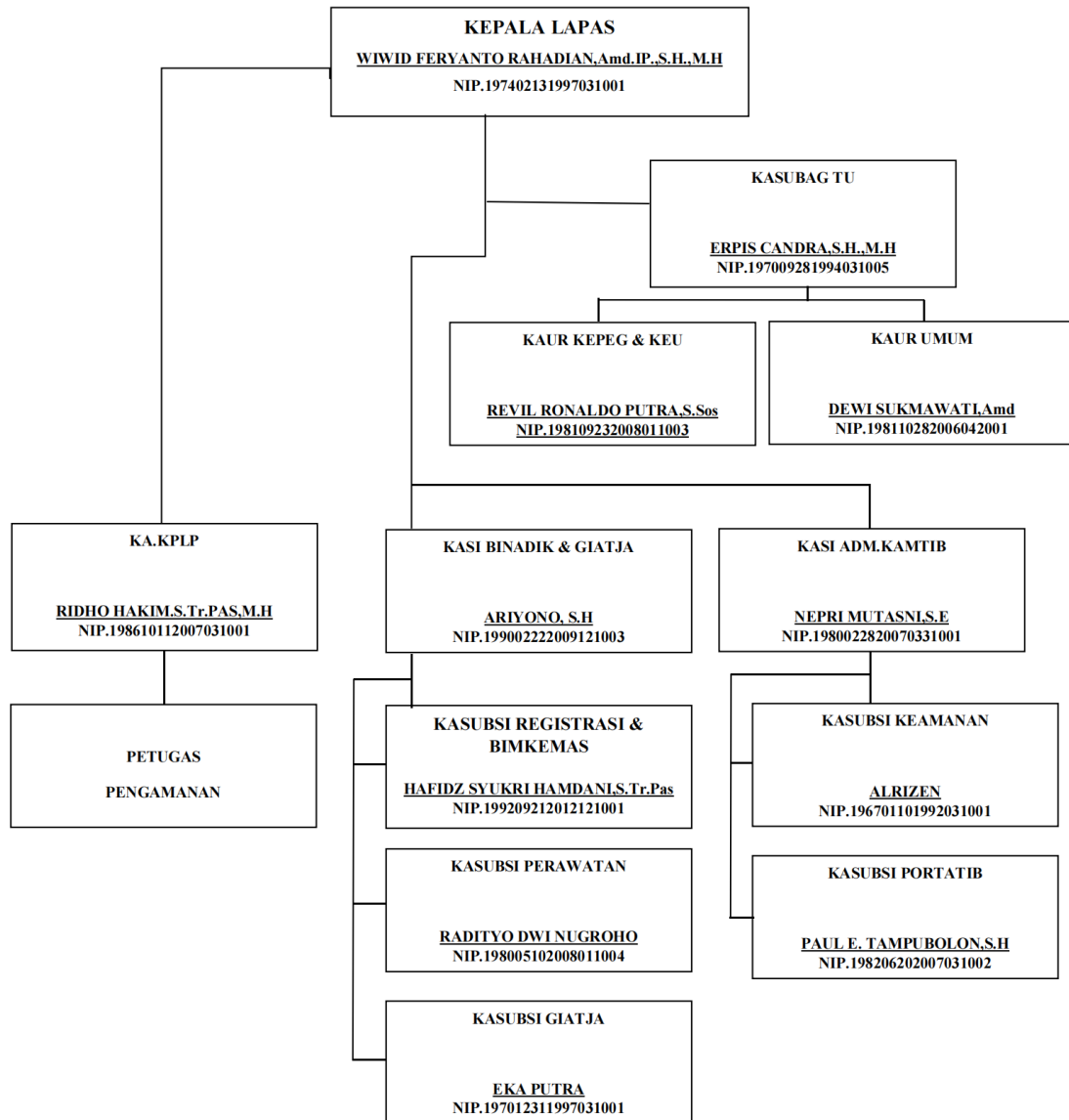
Gambar 2.1

Logo Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan



Sumber Data : Tata Usaha dan Keuangan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (20 November 2024)

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan



Sumber Data : Tata Usaha dan Keuangan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (20 November 2024)

## **Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI**

### **VISI :**

"Terwujudnya Layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Modern, Transparan dan Humanis dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

### **MISI :**

1. Mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan.
4. Mewujudkan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

### **TUJUAN :**

1. Menciptakan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan dan mudah di akses oleh masyarakat
2. Terciptanya sistem keimigrasian yang terintegrasi dan program pembinaan masyarakat yang produktif, kreatif dan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan produktivitas

3. Terwujudnya budaya kerja yang profesional dan terbentuknya SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan
4. Terbangunnya sistem dengan birokrasi dan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan serta kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

## **2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Secara garis besar, tugas pokok Lapas adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana: Membantu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat.
- b. Menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat: Melalui berbagai program pembinaan, Lapas membekali narapidana dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan di luar Lapas.

Fungsi Lapas dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Pembinaan**

Pembinaan kepribadian: Membentuk kepribadian narapidana yang lebih baik melalui berbagai kegiatan rohani, sosial, dan budaya, Pembinaan keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan keterampilan hidup lainnya, Pembinaan fisik: Menjaga kesehatan fisik narapidana melalui kegiatan olahraga dan rekreasi.

### **b. Pengamanan**

Mencegah pelarian: Melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana untuk mencegah terjadinya pelarian, Mencegah gangguan keamanan dan

ketertiban: Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

## **B. Tinjauan Umum Residivis**

Delik kejahatan sering disebut sebagai delik hukum yang artinya adalah sebelum perbuatan itu diatur di dalam undang-undang, telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, yang artinya apabila telah diatur di dalam undang-undang maka dipandang sebagai suatu aturan delik. Pada delik materil disebutkan bahwa adanya suatu akibat tertentu, yaitu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formal, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana.

Pengulangan (residive) juga diatur secara umum dalam Buku I. Jadi berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku I, II, II). 17 Dikatakan ada pengulangan menurut konsep (pasal 23), apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu maksimumnya diperberat sepertiga.

Salah satu unsur yang menentukan terjadinya kejahatan residiv adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan yang dipergunakan, asal surat dakwaan

menguraikan suatu tempus delicti yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan :

- 1) Sedapat mungkin uraian tempus delikti memuat penegasan waktu yang pasti yang berisi penjelasan jam, tanggal, bulan dan tahun secara positif dan mutlak;
- 2) Bila uraian yang seperti itu tidak dapat dipenuhi, terbuka kebolehan untuk menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat perkiraan yang bercorak dugaan di sekitar bulan dan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam dan hari tertentu. Dimungkinkan membuat uraian tempus delikti yang bersifat luas dalam bentuk alternatif dengan mempergunakan perkataan atau kira-kira maupun atau di sekitar tanggal, bulan dan tahun sekian asa tetap terpenuhi persyaratan, uraiannya tetap cermat, jelas dan lengkap

Teori residivis berhubungan dengan individu yang kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya dihukum atau diberi sanksi atas tindakannya. Residivisme atau residivis merujuk pada kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan pelanggaran hukum setelah menjalani hukuman atas pelanggaran sebelumnya. Dalam pembahasan ini, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Berikut adalah beberapa teori yang umumnya digunakan untuk memahami residivis:

#### 1. Teori Kriminologi Klasik (*Classical Criminology*)

Teori ini berpendapat bahwa individu adalah makhluk rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi. Dalam hal ini, seseorang yang menjadi residivis dianggap kembali melakukan tindak kriminal karena mereka merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup untuk menakut-nakuti atau menghalangi mereka

dari keinginan untuk melakukan kejahatan lagi. Karena itu, sanksi atau hukuman yang lebih berat dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah residivisme.

## 2. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa individu yang diberi label sebagai "kriminal" atau "residivis" oleh masyarakat atau sistem hukum akan merasa bahwa identitas tersebut melekat pada diri mereka, dan akibatnya mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain kembali melakukan tindakan kriminal. Proses *labeling* ini dapat memperburuk kondisi mental dan sosial individu tersebut, menjadikannya lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal lagi.

## 3. Teori Strain (*Strain Theory*)

Teori ini berfokus pada ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah. Ketika seseorang merasa tertekan atau mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan sosial (seperti kesejahteraan ekonomi), mereka mungkin beralih pada perilaku kriminal sebagai cara untuk mengatasi stres atau rasa frustrasi. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi pola yang berulang, mengarah pada residivisme.

## 4. Teori Fungsionalisme (*Functionalism*)

Menurut teori ini, masyarakat memiliki struktur dan sistem yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Namun, dalam beberapa situasi, individu yang terlibat dalam tindakan kriminal bisa dianggap sebagai produk dari disfungsi dalam struktur sosial yang lebih besar, seperti ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan yang buruk, atau lingkungan yang tidak mendukung. Ketika individu tersebut kembali ke

kondisi yang sama setelah menjalani hukuman, mereka mungkin merasa bahwa tidak ada cara lain untuk bertahan hidup selain melakukan tindakan kriminal lagi, yang menyebabkan residivisme.

#### 5. Teori Biologis (*Biological Theory*)

Beberapa teori biologis berpendapat bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan bisa berakar pada faktor genetik atau gangguan neurologis. Dalam perspektif ini, individu dengan kecenderungan biologis tertentu bisa lebih mudah terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor-faktor ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap residivisme, meskipun mereka telah dihukum atau diberi terapi.

#### 6. Teori Sosial-ekonomi

Faktor-faktor sosial dan ekonomi sangat berperan dalam fenomena residivisme. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang berasal dari latar belakang ekonomi yang miskin atau tidak stabil lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menjalani hukuman atau ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ekonomi dapat membuat individu lebih cenderung kembali melakukan kejahatan.

#### 7. Teori Pengendalian Sosial (*Social Control Theory*)

Teori ini menganggap bahwa individu melakukan kejahatan jika mereka tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat. Ikatan sosial seperti keluarga, teman, dan pekerjaan berfungsi sebagai pengendali yang mencegah seseorang terlibat dalam kejahatan. Jika ikatan-ikatan ini lemah atau tidak ada, seseorang lebih mungkin untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah menjalani hukuman.

Secara keseluruhan, fenomena residivisme biasanya merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, psikologis, dan faktor hukum yang mempengaruhi perilaku individu. Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah residivisme ini.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang artinya terbius yang tidak bisa merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari kata *narcissus*, yang merupakan sejenis tanaman yang memiliki bunga yang bisa membuat orang tidak memiliki kesadaran diri. Dalam pandangan umum, narkotika merupakan bahan atau zat yang dapat menciptakan pengaruh atau sifat tertentu bagi para penggunanya dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Narkotika memiliki sifat-sifat diantaranya dapat menenangkan saraf, menurunkan tingkat kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri atau sakit, meningkatkan kantuk dan meningkatkan adiksi atau kecanduan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum, tindak pidana ini mencakup kepemilikan, penyimpanan,

penguasaan, pengedaran, serta penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kadar, jenis, dan tujuan penggunaan narkotika tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis Penyalahgunaan (pengguna): penggunaan narkotika tanpa izin atau di luar pengawasan medis. Adapun berbagai tipe kejahatan terhadap narkotika sebagai berikut:

- a. Peredaran gelap: memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjual, mengangkut, dan mengedarkan narkotika secara ilegal.
- b. Kepemilikan dan penyimpanan tanpa izin.
- c. Membantu, memfasilitasi, atau turut serta dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika, maka harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Unsur subjektif: adanya kesengajaan atau niat dari pelaku.
- b. Unsur objektif: adanya tindakan atau perbuatan nyata yang berkaitan dengan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana narkotika merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang dengan ancaman hukuman berat bagi para

pelanggarnya. Tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Narkotika. Ketentuan mengenai tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman mati. Sanksi ini tergantung pada:

- a. Jenis narkoba (golongan I, II, atau III),
- b. Jumlah narkoba yang terlibat,
- c. Peran pelaku (pengguna, pengedar, produsen). Apakah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang atau terorganisir.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba,
- b. Menjamin pengawasan dan distribusi narkoba hanya untuk kepentingan medis dan ilmiah
- c. Memberikan efek jera kepada pelaku
- d. Menekan angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap narapidana residivis perempuan dalam tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan Residivis perempuan tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan**

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pengulangan tindakan kejahatan antara lain: faktor Kejiwaaan, Ekonomi, Keluarga dan Lingkungan.

##### **2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Untuk Residivis Perempuan Tindak Pidana Narkoba Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan**

Kegiatan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan narkoba meliputi pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan temuan di lapangan mengenai narapidana residivis perempuan dalam tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 **Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan** disarankan agar meningkatkan kualitas program pembinaan dan rehabilitasi, khususnya bagi narapidana perempuan yang merupakan residivis. Pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan gender, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat formal tetapi juga efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.
- 2 **Bagi Pemerintah dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) profesional seperti psikolog, konselor adiksi, dan petugas rehabilitasi khusus perempuan di lapas. Disamping itu, perlu ada penganggaran yang memadai untuk memperbaiki sarana dan prasarana pembinaan dan rehabilitasi di dalam lapas, mengingat kondisi overkapasitas masih menjadi kendala serius.
- 3 **Bagi Aparat Penegak Hukum**, seperti hakim dan jaksa, perlu memperhatikan status gender dan kondisi sosial ekonomi terdakwa perempuan saat menjatuhkan pidana, terutama jika mereka adalah pengguna atau korban dari jaringan narkoba. Penerapan asas keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif lebih tepat digunakan bagi pelaku yang masih memiliki peluang untuk pulih secara sosial.
- 4 **Bagi Lembaga Sosial dan Masyarakat**, sangat penting untuk memberikan dukungan kepada mantan narapidana perempuan, khususnya yang pernah terlibat dalam kasus

narkotika, agar mereka dapat kembali berdaya secara ekonomi dan sosial. Program pendampingan pasca-pembebasan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan akses pekerjaan sangat membantu dalam menekan angka residivisme.

**5 Bagi Peneliti Selanjutnya,** disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan interdisipliner melibatkan aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis agar dapat memahami akar penyebab residivisme secara lebih komprehensif, terutama pada narapidana perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: BNN.
- Chazawi, Adam. 2008. *Pelajaan Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish
- Mahfud M.D., Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Manan, Bagir. 2023. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia* didalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kota medan tentang kepemudaan.
- Meliala, Adrianus Eliasta. 2021. *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muchsan, 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta :Liberty
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : (P.T. Alumni Bandung)
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers
- Ridwan, Juniarso & Sudrajat, Ahmad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa

- Romdoni, Muhammad. 2021. *Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*. Banyumas: Pena Persada.
- Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Supriyono, Bambang. 2012. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- W., Friedmann. 2006. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I); Judul Asli *Legal Theory*. didalam buku Teori Hans Kelsen Tentang Hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Jakarta : Konstitusi Press.

## **B. JURNAL**

- Almukarromah, Meka dan Wibowo, Padmono. 2022. *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
- Bakri, Riani. 2022. journal Pallangga Praja.
- Jurnal 109 *Jentera Law School* disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan Program Magister Ilmu Hukum.
- Kristianingsih, Sri Aryanti dkk. 2020. *Peran lapas dan lapastustik pada residivis narkotika dan pengguna*. Jurnal hukum dan perundangan islam Vol 10 No1.

- Kushandajani. 2018. *Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Nebi, Oktir. 2019. *Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat*. Jurnal Wajah Hukum: Volume 3.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum.
- Wisantya, Khresna., Sughiartha, I Nyoman Gede dan Dewi, Anak Agung Laksmii. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Golongan*. Jurnal Analogi Hukum Voume 1

### **C. PERUNDANG UNDANGAN**

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

### **D. INTERNET**

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, di [hTAp://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf](http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf).
- [hTAp://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf](http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf).
- [hTAp://Kbbi.web.id/Tinjau](http://Kbbi.web.id/Tinjau) diakses, tanggal 06 Februari 2025
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. di [hTAp://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf](http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf).

Mulyadi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:

Alumni, di hTAp://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf.

Suparman, Fana. 2018. Napi narkoba Bikin Lapas dan Rutan di Indonesia Kelebihan

Kapasitas, Berita Satu dalam hTAp://www.beritasatu.com/nasional/529886-

napi-narkoba bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas.

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi- sampel -dan-sampling.html?m=1.

## DAFTAR WAWANCARA

| No | Pertanyaan                                                                                           | Narasumber                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apa program yang telah dilaksanakan dalam Upaya pembinaan residivis dilapas kelas IIB Teluk Kuantan? | Bapak Ariyono, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja                       |
| 2  | Bagaimana upaya untuk menjalankan program pembinaan dilapas kelas IIB Teluk Kuantan?                 |                                                                                                                 |
| 3  | Bagaimana upaya untuk meningkatkan program pembinaan dilapas kelas IIB Teluk Kuantan?                |                                                                                                                 |
| 4  | Apa program unggulan dalam hal pembinaan untuk residivis Perempuan dilapas kelas IIB Teluk Kuantan?  |                                                                                                                 |
| 5  | Apa latar belakang yang menyebabkan saudara kembali menjadi residivis?                               | Narasumber dengan inisial FT dan TA yang merupakan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan |
| 6  | Mengapa saudara Kembali terjebak menjadi residivis?                                                  |                                                                                                                 |
| 7  | Apa faktor lingkungan menjadi pengaruh saudara Kembali menjadi residivis?                            |                                                                                                                 |
| 8  | Apa bentuk pembinaan yang saudara dapatkan di lapas kelas IIB Teluk Kuantan?                         |                                                                                                                 |

Pembimbing I

Pembimbing II

**M. IQBAL, S.H., M.H**  
NIDN. 1010088503

**APRINELITA, S.H., M.H**  
NIDN. 1030048403

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Penulis bersama Bapak Ariyono, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap residivis tindak pidana narkoba



2. Wawancara Penulis bersama Narasumber dengan inisial (FT dan TA) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

